

Status Sosial Kemasyarakatan Habaib dalam Perspektif Hadis Nabi dan Hukum Syariah

Aziz Miftahus Surur

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Email: azizsurur@uit-lirboyo.ac.id

Abstract

The study on the social status of the habaibs from the perspective of Prophet's hadiths and Sharia law requires deeper analysis. Despite being claimed as the ahl al-bayt of the Prophet, not all actions carried out by some of them reflect the behavior of the Prophet. There are certain individuals among the habaibs who openly boast about their lineage without being accompanied by actions exemplified by their predecessors. The aim of this research is to describe the social status of the habaibs in the perspective of the Prophet's hadiths and Sharia law. In this study, the author employs a qualitative descriptive method with a contextual approach. The primary source used in this research is the book "Huquq Alu al-Bayt" by Ibn Taymiyyah. According to Ibn Taymiyyah, loving and honoring the ahl al-bayt is an obligation for the entire community of the Prophet. There are several authentic narrations serving as the basis for honoring the habaibs as the ahl al-bayt of the Prophet. These hadiths were transmitted by numerous trustworthy narrators. Although there are differences in the wording of these hadiths, they essentially share the same meaning. Contextually, the hadith instructing the honoring of habaibs as the ahl al-bayt of the Prophet does not contradict the provisions of Sharia law. Habaibs as the ahl al-bayt of the Prophet have rights and obligations that must be adhered to within the context of both hadiths and Sharia law.

Keywords: Social Status, Habaibs, Prophet's Hadiths, Sharia Law.

Abstrak

Penelitian tentang status sosial habaib dalam perspektif hadis nabi dan hukum syariah perlu untuk dianalisis lebih mendalam. Meskipun habaib diklaim sebagai ahl al-bayt nabi, tetapi tidak semua tindakan yang dilakukan oleh sebagian mereka mencerminkan perilaku nabi. Terdapat oknum habaib yang secara terang membanggakan silsilah nasabnya tanpa diiringi dengan tindakan yang dicontohkan oleh pendahulunya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan status sosial habaib dalam perspektif hadis nabi dan hukum syariah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kontekstual. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian kitab Huquq Alu al-Bayt karya Ibn Taimiyah. Menurut Ibn Taimiyah, hukum mencintai dan memuliakan ahl al-bayt merupakan kewajiban bagi seluruh umat nabi. Terdapat beberapa riwayat sahih yang dijadikan landasan pemuliaan terhadap habaib sebagai ahl al-bayt nabi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi thiqah. Meskipun ditinjau dari segi matan hadis tersebut terdapat perbedaan kalimat, namun pada intinya memiliki persamaan makna. Secara kontekstual hadis tentang perintah memuliakan habaib sebagai ahl al-bayt nabi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syariah. Habaib sebagai ahl al-bayt nabi memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam konteks hadis atau pun hukum syariah.

Kata Kunci: Status Sosial, Habaib, Hadis Nabi, Hukum Syariah.

Pendahuluan

Habaib merupakan *jama'* dari kata habib. Secara bahasa, habib berarti orang yang mencintai dan dicintai.¹ Habaib merupakan julukan yang dinisbatkan kepada keturunan nabi dari pihak laki-laki melalui jalur Imam Husain bin Ali. Sebutan tersebut bermula dari keturunan bani Alawi yang berasal dari Yaman. Dari Alwi bin Ubaidillah inilah lahirnya Bani Alawi yang dikenal dengan sebutan habib atau habaib.² Sedangkan silsilah nasab Nabi dari jalur perempuan lebih dikenal dengan sebutan syarifah.

Dalam ranah sosial, peran dan status habaib sangat diperhatikan. Sebagai keturunan nabi maka setiap perilaku dan tindakannya mendapatkan perhatian khusus dari beberapa kalangan. Darah yang bersambung hingga Rasul menjadi faktor utama adanya penghormatan dan pemuliaan terhadap seorang habaib. Di Indonesia, setiap kegiatan habaib yang berupa sholawat, peringatan maulid hingga kegiatan dakwah mampu menghimpun ratusan hingga ribuan masyarakat di Indonesia. Ketertarikan masyarakat tersebut di dorong oleh kesadaran secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Ditinjau dari sumber hukum Islam, terdapat beberapa teks yang secara jelas mengandung perintah untuk menjaga dan memuliakan *ahl al-bayt*. Bahkan dalam riwayat lain terdapat peringatan dan ancaman terhadap seorang yang membenci *ahl al-bayt*. Didalam riwayat yang *sahih* nabi bersabda “mencintai Ali bin Abi Thalib merupakan ciri seorang mukmin, sedangkan membencinya adalah ciri seorang munafik”.³ Ulama telah sepakat bahwa Ali merupakan bagian dari *ahl al-bayt* nabi yang mulia. Redaksi hadis tersebut secara tekstual mengandung perintah untuk mencintai Ali sebagai *ahl al-bayt* nabi, dan sekaligus memberikan peringatan kepada seorang yang memusuhinya.

Dengan semakin berkembangnya budaya dan semakin meluasnya silsilah nasab dari keturunan *ahl al-bayt*. Peran *ahl al-bayt* dari kalangan habaib memiliki keberagaman. Disatu sisi terlihat banyak dari kalangan habaib yang masih berpegang teguh pada prinsip dan kebiasaan pendahulunya. Di setiap situasi dan kondisi mereka selalu mencerminkan perilaku rasul dan pendahulunya yang shalih. Namun dibalik itu juga terdapat sebagian dari kalangan mereka yang terkadang melakukan tindakan kontroversi dan dianggap tidak mencerminkan perilaku pendahulunya.

Penulis menemukan beberapa artikel yang membahas tema yang sama. Diantaranya: Pertama, artikel yang ditulis oleh Arsyad Sobby Kesuma, dkk yang berjudul *The Religious Politics of Habaib in Surabaya and Bangil East Java: A*

¹ Ahmad Zuhdi Mudhar Atabik Ali, *Kamus Al-'Asri Arab- Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998) <https://ia801707.us.archive.org/20/items/al-ashri/al_ashri.pdf>.

² Abu Yazid, Adnan Quthny, and Ahmad Muzakki, 'Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia', 7.2 (2021), 131–51.

³ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-Tayyibah, 2006) <<https://archive.org/details/samusamu/samup/page/n2/mode/2up>>.

Socio-Religio-Political Approach.⁴ Penelitian ini secara khusus menjelaskan tentang kiprah sosial politik dan perilaku para habaib. Kedua, tulisan Faiz Fikri Al Fahmi tentang Tinjauan Kritis Fenomena Habaib Dalam Pandangan Masyarakat Betawi.⁵ Artikel ini membahas tentang ketokohan habaib dari awal masuknya ke Betawi hingga kiprahnya di era sekarang. Ketiga, artikel yang ditulis oleh Syamsul Rijal yang berjudul *Performing Arab Saints and Marketing the Prophet: Habaib and Islamic Markets in Contemporary Indonesia*.⁶ Artikel ini menjelaskan tentang strategi dakwah habaib pasca pemerintahan Soeharto.

Dari beberapa keterangan di atas belum ditemukan satu pun artikel yang secara khusus membahas tentang status sosial habaib dalam perspektif hadis nabi dan hukum syariah. Terdapat dua asumsi yang melarbelakangi penelitian: Pertama, Perilaku yang kurang tepat yang dilakukan oleh sebagian oknum habaib menjadikan peran habaib mulai diperhatikan. Sebagian kalangan beranggapan bahwa habaib sebagai keturunan rasul mustahil melakukan tindakan yang menyalahi hukum syariat. Kedua, adanya kelompok yang fanatik pada kemuliaan dan kesucian habaib sebagai keturunan rasul. Sehingga setiap tindakan baik atau pun buruk yang dilakukan oleh habaib dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dikritik dan dipersoalkan.

Metode Penelitian

Penulisan menggunakan font Times New Roman, ukuran font 12 pt, *line spacing 1*. Di awal Fokus pada penelitian ini membahas tentang status sosial habaib dalam perspektif hadis nabi dan hukum syariah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Sumber primer pada artikel ini mengacu pada kitab *Huquq Alu Al-Bayt* karya Ibn Taimiyah. Sedangkan sumber sekunder berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan status sosial habaib.

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, peneliti memilih model penelitian secara kualitatif. Analisis terhadap sanad dan matan hadis yang berkaitan dengan status sosial habaib sangat diperlukan. Hal tersebut untuk mengetahui kualitas serta pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual. Selanjutnya hadis tersebut dikompromikan dengan ketentuan hukum syariah. Setelah dikompromikan maka akan menghasilkan sebuah pemahaman makna hadis yang sesuai dengan hukum syariah.

⁴ Arsyad Sobby Kesuma, Abdul Halim, and Nur Syam, 'The Religious Politics of Habaib in Surabaya and Bangil East Java: A Socio-Religio-Political Approach', *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 10.2 (2022) <<https://doi.org/10.21043/qijis.v10i2.12090>>.

⁵ Faiz Fikri Al Fahmi, 'TINJAUAN KRITIS FENOMENA HABAIB DALAM PANDANGAN MASYARAKAT BETAWI', *ISLAMIKA*, 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.33592/islamika.v11i2.432>>.

⁶ Syamsul Rijal, 'Performing Arab Saints and Marketing the Prophet: Habaib and Islamic Markets in Contemporary Indonesia', *Archipel*, 99, 2020 <<https://doi.org/10.4000/archipel.1719>>.

Hasil dan Pembahasan

Kemuliaan Habaib Dalam Perspektif Hadis Nabi

Ahl al-Bayt ialah para isteri nabi, Ali bin Abi Thalib, Fatimah bintu Rasul, dan semua keturunan yang bersambung dari keduanya.⁷ Identitas sosial *Ahl al-Bayt* mendapat perhatian khusus dari Rasulullah. Banyak riwayat yang secara berulang-ulang mengandung wasiat dan imbauan untuk mencintai *ahl al-bayt*. Riwayat tersebut dikuatkan lagi oleh surat al-syura ayat 23 tentang anjuran mencintai *ahl al-bayt*.⁸ Perintah mencintai dan memuliakan *ahl al-bayt* merupakan perintah Allah dan Rasul yang mulia.

Surat al-ahzab ayat 33 menjadi dasar kesucian dan kemaksuman *ahl al-bayt* nabi.⁹ Dalam riwayat Tirmidhi dan Ahmad dijelaskan bahwa ayat *tathir* pada surat al-ahzab ayat 33 diturunkan berkenaan dengan peristiwa *ahl al-bayt*. Nabi membentangkan selendangnya kemudian mengenakannya kepada Ali, Fathimah, Hasan dan Husein. Selanjutnya nabi berdoa agar Allah mensucikannya mereka dari semua perbuatan dan tindakan yang tercela.¹⁰ Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dosa *ahl al-bayt* dengan sebersih-bersihnya.

Redaksi hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi. Diantaranya: imam Tirmidhi dalam *sunan*-nya.¹¹ Musnad Ahmad.¹² Musnad Abu Yala.¹³ Thabrani dalam mu'jam kabir dan ausath.¹⁴ Mushannaf Ibn Abi Syaibah.¹⁵ Majma' al-Zawaid.¹⁶ dan Mustadrak Hakim.¹⁷ Secara tekstual, redaksi yang terdapat dalam matan hadis hanya berbeda dalam segi pelafadan. Sedangkan kalimatnya mengandung makna yang sama.

Bentuk kecintaan nabi kepada *ahl al-bayt* di aplikasikan dengan berbagai tindakan. Diantaranya dengan berdoa, berwasiat, dan bersholawat yang selalu

⁷ Ibn Taimiyah, *Fadl Ahl Bait Wa Huqukihim* (Jeddah, 1984).

⁸ Abdullalh Alawi al-Haddad, *Al-Fushul Al-'Ilmiyyah Wal Ushul Al-Hikamiyyah* (Bairut: Dar Al-Hawi, 1998) <<https://ia600603.us.archive.org/26/items/dakwah/fushul.pdf>>.

⁹ Sayed Sajjad Gholami and others, 'Analysis of the Intertextual Relationship of the Tathir Verse with the Most Important Verses of Imamah, Wilayah and the Virtues of Ahl Al-Bayt', *Language Related Research*, 8.5 (2017).

¹⁰ Ibn Taimiyah, *Huquq Alu Al-Bayt* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987) <<https://ia601309.us.archive.org/7/items/FP42626/42626.pdf>>.

¹¹ Muhammad bin Isa al-Tirmidhi, *Sunan Al-Tirmidzhi* (Dar al-Gharb al-Islami, 1996) <<https://archive.org/details/gktgktgktgkt0/mode/1up>>.

¹² Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadis, 1995) <<https://archive.org/details/WAQmusndaWAQ/musnda00/>>.

¹³ Abu Ya'la al-Maushili, *Musnad Abu Ya'la Al-Maushili* (Bairut: Dar al-Ma'mun li al-Turath, 1989) <<https://archive.org/details/WAQ3580/mayala00/mode/1up>>.

¹⁴ Abu Al-Qasim Sulaiman Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 2006) <<https://archive.org/details/WAQ15954/mtk00/mode/1up>>.

¹⁵ Ibn Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (Kairo: Al-Faruq Al-Hadisah, 2008) <https://archive.org/details/waq110421/00_110421/>.

¹⁶ Ali bin Abi Bakr al-Haitsami, *Majma' Al-Zawaid Wa Manba' Al-Fawaid* (Kairo: al-Qudsi, 2015) <https://archive.org/details/FP16024/00_16024/mode/1up>.

¹⁷ al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak* (Bairut: Dar al-Ma'rifat, 2006) <<https://archive.org/details/mstasahih/mstdrk0/>>.

disandingkan dengan *ahl al-bayt*. Habaib sebagai bagian dari *ahl al-bayt* memiliki kedudukan yang mulia. Darah yang bersambung hingga rasul secara dzatnya menjadikan mereka sebagai orang yang mulia. Dalam prakteknya, penyampaian dan tindakan mereka lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Kepercayaan masyarakat tentang keberkahan nasab rasul menjadikan para habaib menduduki posisi yang mulia.

Menjaga dan memuliakan *ahl al-bayt* merupakan bentuk kecintaan kepada rasul.¹⁸ Cinta dan kasih sayang merupakan ajaran yang telah dibawa oleh rasul yang mulia. Nabi juga telah memberikan contoh tauladan tersebut kepada keluarga dan para sahabat. Para sahabat merupakan orang-orang yang lebih mengetahui dan mengenal kedudukan rasul. Kecintaan mereka terhadap rasul dan keluarganya melebihi cinta pada dirinya dan kerabatnya. Abu Bakar sebagai sahabat terbaik rasul menyatakan bahwa kerabat rasul lebih ia cintai dari pada kerabatnya sendiri.¹⁹

Kecintaan terhadap habaib sebagai keturunan rasul memiliki ketentuan dalam syariat Islam. Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib mengatakan untuk senantiasa mencintai *ahl al-bayt* sesuai dengan batasan Islam. Tidak menjadikan kecintaan tersebut sebagai aib bagi *ahl al-bayt*.²⁰ Nabi sendiri juga melarang umatnya untuk memuliakan dirinya secara berlebihan. Dengan menunjukkan sikap rendah hati beliau mengatakan ia adalah seorang hamba sebelum atau pun sesudah di utusnya sebagai rasul.²¹ Dengan demikian, memuliakan dan mencintai habaib sebagai keluarga rasul sesuai dengan batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Identitas Sosial Habaib Dalam Pandangan Hukum Syariah

Manusia di dalam Alquran digambarkan sebagai makhluk paling sempurna dan harus dimuliakan.²² Sebagai makhluk sosial, manusia diberikan ketentuan hukum dan aturan untuk mewujudkan nilai perdamaian. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang didasarkan pada wahyu yang bersumber dari Alquran dan *al-sunnah*. Hukum ini bersifat mengikat pada setiap *mukallaf*.²³ Penerapan hukum Islam berdampak pada *maslahat* manusia secara menyeluruh.²⁴ Penerapan hukum tersebut dapat dirasakan oleh setiap individu dan golongan.

¹⁸ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi.

¹⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih* (Saudi Arabia: Auqaf Su'udiyah, 2007) <<https://ia600100.us.archive.org/7/items/FP34714/34714.pdf>>.

²⁰ Ahmad al-Asfahani, *Hilyat Al-Auliya'* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah) <https://archive.org/details/HilyatAwliya/Hilyat_Awliya00/>.

²¹ al-Hakim al-Naisaburi.

²² Fitra Mulyawan and Wendriadi Wendriadi, 'TINJAUAN HAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN RAJAM DI INDONESIA (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Nasional)', *UNES Law Review*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.111>>.

²³ Inti Ulfi Sholichah, 'Eksistensi Legal Drafting Hukum Islam Di Indonesia', *Syar'ie*, 4.2 (2021).

²⁴ Duwi Handoko and Martha Hasanah Rustam, 'KETENTUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU MURTAD DIKAITKAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA', *Jurnal Hukum Respublica*, 21.2 (2021) <<https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8320>>.

Habaib sebagai keturunan rasul mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Antusias masyarakat terhadap keberadaan habaib disambut dengan baik. Di Indonesia, penyebaran habaib didominasi oleh keturunan nabi yang berasal dari Hadramaut. Status sosial habaib sebagai keturunan nabi telah mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat tradisional.²⁵ Pewaris darah suci nabi menjadikan alasan utama habaib mendapat perilaku khusus oleh sebagian dari kalangan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, status sosial habaib tidak mempengaruhi ketentuan hukum syariah. Hukum Islam berlaku untuk semua kalangan tanpa adanya deskriminasi terhadap kelompok tertentu. Islam menjunjung tinggi nilai keadilan. Abdullah Al-Haddad menjelaskan bahwa kemuliaan nasab habaib sebagai bagian dari *ahl al-bayt* tidak menghalangi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.²⁶ Status habaib dalam pandangan hukum syariah sebagai manusia pada umumnya.

Habaib sebagai *ahl al-bayt* nabi bukanlah seorang yang *ma'sum*. Mereka manusia pada umumnya yang tidak dapat terlepas dari perbuatan dosa.²⁷ Tindakan dan ucapan yang terkadang kurang pantas bisa saja terjadi pada diri seorang habaib. Darah suci yang mengalir dari seorang nabi tidak dapat menentukan perilaku mereka dalam bertindak. Wajar jika beberapa dari kalangan habaib menyampaikan perkataan atau melakukan tindakan yang kurang pantas sehingga terkadang merugikan pihak-pihak tertentu.

Hukum syariat tidak dapat ditawar oleh siapapun. Dikisahkan pada era rasul terdapat salah seorang perempuan yang melakukan tindakan mencuri. Ia memiliki kehormatan dan nasab yang mulia. Perbuatan itu dilakukan pada saat *Fathu al-Makkah*. Perempuan tersebut bernama Fathiman binti Al-Aswad bin Abd Al-Asad al-Makhzumiyah. Putri ketua bani makhzum.²⁸ Dengan berbagai pertimbangan kemudian kaumnya datang kepada sahabat Usamah bin Zaid agar rasul memberikan keringanan. Maka ia pun menghadap rasul dan menceritakan tujuan kedatangannya. Seketika rasul menolak pertimbangan tersebut sebab tindakan tersebut sudah menjadi ketentuan hukum Allah.²⁹

Menjelang sore rasul berkhotbah dan menyampaikan bahwa kehancuran umat sebelumnya disebabkan perbuatan mereka sendiri. Seorang yang memiliki kedudukan tinggi dan melakukan perbuatan mencuri dibiarkan dan terbebas dari hukum. Namun berbeda dengan seorang yang dianggap rendah dari segi kedudukan dan materi. Mereka terkena hukum yang berlaku. Selanjutnya Rasulullah mempertegas dengan bersabda: Ketahuilah, demi dzat yang jiwa Muhammad berada di dalam

²⁵ Syamsul Rijal, 'Following Arab Saints: Urban Muslim Youth and Traditional Piety in Indonesia', *Indonesia and the Malay World*, 48.141 (2020) <<https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1729540>>.

²⁶ Abdullalh Alawi al-Haddad.

²⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Saudi Arabia: Dar al-Qabs, 2014) <<https://archive.org/details/FP145220/page/n4/mode/2up>>.

²⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah) <https://archive.org/details/FP2021/01_2022/>.

²⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari.

kekuasaan-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, tentu akan akan aku potong tangannya.³⁰

Nabi sebagai pembawa risalah hendak mengajarkan kepada manusia untuk selalu berlaku adil dalam menerapkan suatu hukum. Tidak membedakan antara satu orang dengan orang lain. Meskipun dalam status sosial memiliki kedudukan yang berbeda. Semua orang dalam kaca mata hukum memiliki status yang sama. Bahkan diakhir riwayat tersebut dikatakan bahwa jika Fathimah putri Muhammad Rasulullah melakukan tindakan yang menyalahi hukum, tentu ia juga mendapat hukuman yang setimpa. Perbedaan dalam penerapan hukum merupakan penyebab utama kehancuran umat-umat sebelumnya.

Dalam pandangan hukum syariah, status dan kedudukan habaib sebagai *ahl-bayt* tidak mempengaruhi ketentuan hukum Islam. Semua manusia dalam pandangan hukum Islam memiliki kedudukan yang sama. Mereka semua terlahir dari Adam dan seorang Adam tercipta dari debu. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan segala bentuk pelanggaran akan dibalas dengan ketentuan hukum yang setimpa. Habaib meskipun sebagai keturunan rasul, jika telah terbukti melakukan kesalahan yang berhubungan dengan hukum *syara'* maka wajib baginya untuk tunduk pada ketetapan hukum yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Habaib Sebagai Keturunan Rasul

Dakwah nabi berhasil memberikan nilai-nilai kemanusiaan universal. Memanusiakan manusia merupakan bentuk menghargai hak hidup diri sendiri. Sikap menghargai sesama menjadi prinsip dasar hidup manusia.³¹ Agama dalam struktur sosial berperan sebagai institusional sosial. Sebagai pelengkap dari seluruh sistem sosial yang ada. Dalam ranah sosial agama berperan sebagai pemberi arti dan makna. Termasuk sikap memuliakan manusia pada dasarnya telah menjadi perintah agama. Saling menghormati dan berlaku baik antar sesama menjadi prinsip dasar fitrah manusia.

Habaib sebagai keturunan rasul memiliki hak untuk dihormati dan dimuliakan seperti halnya manusia pada umumnya. Bentuk penghormatan tersebut dapat diaplikasikan sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama muslim. Perintah untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan berbuat dzalim terhadap seorang muslim telah disampaikan oleh rasul dalam hadis *muttafaq 'alaih*.³² Dalam riwayat muslim juga dijelaskan perumpaan seorang muslim seperti satu tubuh. Jika terdapat bagian tubuh yang tersakiti maka yang lain akan merasa tersakiti.³³

Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa seseorang tidak dikatakan beriman jika ia tidak mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya.³⁴ Persaudaraan

³⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari.

³¹ Endrika Widdia Putri, 'Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo', *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5.1 (2020) <<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1908>>.

³² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari.

³³ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi.

³⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari.

sesama muslim terjalin dalam berbagai aspek kehidupan. Keterikatan persaudaraan tersebut didasarkan pada faktor kemanusiaan dan persamaan agama yang di anut. Semangat persaudaraan sesama muslim juga dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya pada surat al-taubah ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Bentuk penghormatan terhadap sesama muslim dan habaib sebagai *ahl al-bayt* nabi hendaknya sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan oleh syariat. Abdullah al-Haddad mengingatkan untuk memberikan penghormatan kepada *ahl al-bayt* secara wajar dan tidak berlebihan. Bahkan seorang habaib yang melakukan tindakan yang kurang pantas hendaknya tidak di ikuti, bahkan wajib untuk dijauhi perilakunya.³⁵ Hanya perilaku yang tidak baik atau tidak pantas itu yang harus dijauhi. Sedangkan penghormatan terhadap mereka sebagai *ahl al-bayt* dan seorang muslim tetap harus diperhatikan.

Habaib sebagai orang yang memiliki hak dicintai, ia juga berkewajiban untuk mencintai seperti yang telah dicontohkan oleh pendahulunya. Nasab mulia menjadi pendorong habaib untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh nabi. Status nasab sebagai keluarga nabi tidak dijadikan sebagai alasan untuk merasa baik dan merasa paling unggul. Dikisahkan dalam surat al-a'raf ayat 12 bahwa iblis mendapat murka dari Allah sebab ia merasa lebih baik dengan mengatakan "*ana khairun minhu*".

Habaib sebagai *ahl al-bayt* nabi memiliki banyak keutamaan. Namun pada dasarnya keutamaan tersebut tidak hanya didapatkan melalui faktor keluarga dan keturunan, melainkan keimanan dan ketataannya kepada Allah dan rasul-Nya. Dua hal tersebut yang menjadikan status habaib menjadi seorang yang mulia disisi Allah dan makhluk-Nya. Dikatakan dalam hadis *muttafaq 'alaih* bahwa ketika diturunkan surat al-sya'ara ayat 214 nabi memberi peringatan kepada kerabat dan keluarganya untuk mencari keselamatan dirinya agar terhindar dari ancaman Allah. Sebab rasul sendiri tidak mampu meghindarkan mereka dari ancaman Allah.³⁶ Nasab bukan menjadi jaminan baik atau pun buruknya seseorang.

Penutup

Dalam pandangan hadis nabi habaib merupakan bagian dari *ahl al-bayt* yang wajib dimuliakan. Menjaga dan memuliakan habib merupakan bentuk kecintaan kepada rasul yang mulia. Meskipun demikian, kecintaan terhadap habaib sebagai keturunan rasul tidak diperbolehkan melebihi ketentuan dalam syariat Islam. Habaib sebagai *ahl al-bayt* nabi bukanlah seorang yang *ma'sum*. Mereka manusia pada umumnya yang tidak dapat terlepas dari perbuatan dosa. Status sosial dan kedudukan habaib sebagai *ahl al-bayt* nabi tidak mempengaruhi ketentuan hukum syariah. Semua manusia dalam pandangan hukum Islam memiliki kedudukan yang sama.

³⁵ Abdullalh Alawi al-Haddad.

³⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari.

Habaib memiliki hak untuk dihormati dan dimuliakan. Bentuk penghormatan tersebut dapat diaplikasikan seperti penghormatan terhadap sesama muslim. Perintah untuk selalu berbuat baik terhadap sesama muslim telah disampaikan oleh rasul pembawa risalah. Selain itu habaib sebagai *ahl al-bayt* nabi juga berkewajiban menjaga kehormatan nabi dengan melaksanakan ajaran dan meneladani akhlak mulia dari pendahulunya. Nasab mulia menjadi pendorong habaib untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh nabi. Status sebagai keluarga nabi tidak dijadikan sebagai alasan untuk merasa lebih baik dan mulia.

Daftar Pustaka

- Abdullah Alawi al-Haddad, *Al-Fushul Al-'Ilmiyyah Wal Ushul Al-Hikamiyyah* (Bairut: Dar Al-Hawi, 1998) <<https://ia600603.us.archive.org/26/items/dakwah/fushul.pdf>>
- Abu Al-Qasim Sulaiman Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 2006) <<https://archive.org/details/WAQ15954/mtk00/mode/1up>>
- Abu Ya'la al-Maushili, *Musnad Abu Ya'la Al-Maushili* (Bairut: Dar al-Ma'mun li al-Turath, 1989) <<https://archive.org/details/WAQ3580/mayala00/mode/1up>>
- Ahmad al-Asfahani, *Hilyat Al-Auliya'* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah) <https://archive.org/details/HilyatAwliya/Hilyat_Awliya00/>
- Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadis, 1995) <<https://archive.org/details/WAQmusndaWAQ/musnda00/>>
- al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak* (Bairut: Dar al-Ma'rifat, 2006) <<https://archive.org/details/mstasahih/mstdrk0/>>
- Ali bin Abi Bakr al-Haitsami, *Majma' Al-Zawaid Wa Manba' Al-Fawaid* (Kairo: al-Qudsi, 2015) <https://archive.org/details/FP16024/00_16024/mode/1up>
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudhar, *Kamus Al-'Asri Arab- Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998) <https://ia801707.us.archive.org/20/items/al-ashri/al_ashri.pdf>
- Al Fahmi, Faiz Fikri, 'TINJAUAN KRITIS FENOMENA HABAIB DALAM PANDANGAN MASYARAKAT BETAWI', *ISLAMIKA*, 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.33592/islamika.v11i2.432>>
- Gholami, Sayed Sajjad, Kavos Roohi Barandagh, Ali Hajikhani, and Saleh Hasanzadeh, 'Analysis of the Intertextual Relationship of the Tathir Verse with the Most Important Verses of Imamah, Wilayah and the Virtues of Ahl Al-Bayt', *Language Related Research*, 8.5 (2017)
- Handoko, Duwi, and Martha Hasanah Rustam, 'KETENTUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU MURTAD DIKAITKAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA', *Jurnal Hukum Respublica*, 21.2 (2021) <<https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8320>>
- Ibn Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (Kairo: Al-Faruq Al-Hadisah, 2008) <https://archive.org/details/waq110421/00_110421/>

- Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Saudi Arabia: Dar al-Qabs, 2014) <<https://archive.org/details/FP145220/page/n4/mode/2up>>
- , *Fath Al-Bari* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah) <https://archive.org/details/FP2021/01_2022/>
- Ibn Taimiyah, *Fadl Ahl Bait Wa Huqukihim* (Jeddah, 1984)
- , *Huquq Alu Al-Bayt* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987) <<https://ia601309.us.archive.org/7/items/FP42626/42626.pdf>>
- Kesuma, Arsyad Sobby, Abdul Halim, and Nur Syam, 'The Religious Politics of Habaib in Surabaya and Bangil East Java: A Socio-Religio-Political Approach', *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 10.2 (2022) <<https://doi.org/10.21043/qijis.v10i2.12090>>
- Muhammad bin Isa al-Tirmidhi, *Sunan Al-Tirmidzhi* (Dar al-Gharb al-Islami, 1996) <<https://archive.org/details/gktgktgkt/gkt0/mode/1up>>
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih* (Saudi Arabia: Auqaf Su'udiyah, 2007) <<https://ia600100.us.archive.org/7/items/FP34714/34714.pdf>>
- Mulyawan, Fitra, and Wendriadi Wendriadi, 'TINJAUAN HAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN RAJAM DI INDONESIA (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Nasional)', *UNES Law Review*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.111>>
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-Tayyibah, 2006) <<https://archive.org/details/samusamu/samup/page/n2/mode/2up>>
- Rijal, Syamsul, 'Following Arab Saints: Urban Muslim Youth and Traditional Piety in Indonesia', *Indonesia and the Malay World*, 48.141 (2020) <<https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1729540>>
- , 'Performing Arab Saints and Marketing the Prophet: Habaib and Islamic Markets in Contemporary Indonesia', *Archipel*, 99, 2020 <<https://doi.org/10.4000/archipel.1719>>
- Sholichah, Inti Ulfi, 'Eksistensi Legal Drafting Hukum Islam Di Indonesia', *Syar'ie*, 4.2 (2021)
- Widdia Putri, Endrika, 'Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo', *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5.1 (2020) <<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1908>>
- Yazid, Abu, Adnan Quthny, and Ahmad Muzakki, 'Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia', 7.2 (2021), 131–51